



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. DP. Agus Rosita, S.H., M.H. 2. Trio Wiramon, SH., 3. Ridwan, SH., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Batu Lipai, Jalan Veteran, Gang Cendana RT.001 RW. 004 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 579/AV-KH/SK/XII/2016 tanggal 04 Desember 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 026/SK/2016/PA.TBK, tanggal 09 Desember 2016, sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ----- Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon;

Telah mendengar Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi serta Replik dan Duplik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK tanggal 07 Desember 2016 telah mengemukakan alasan-alasan permohonan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan secara sah Agama Islam pada tanggal 16 April 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor -----di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau, tanggal 16 April 2012 ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalani hidup berumah tangga selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak ;
3. Bahwa pada awal pernikahan bulan April 2012, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan tentram sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya, tinggal di rumah orangtua Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, tahun 2013 mulai terjadi percekocan dan pertengkaran, Termohon sering marah-marah, Pemohon coba untuk bersabar, akan tetapi pertengkaran tetap berkelanjutan, akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk pindah rumah dengan orangtua Pemohon ;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dirumah kontrakan di Telaga Harapan No 3, Rumah Sewaan 6 pintu, Depan Ruko Surbakti, Kelurahan Sungai Lakam Barat, di rumah kontrakan tersebut juga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan pertengkaran, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi Termohon, kemudian tahun 2015 Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak, akan tetapi berdamai dan rujuk kembali, Termohon berjanji akan berubah dan bersumpah tidak akan mengulangi lagi, akan tetapi berjalannya waktu Termohon tetap saja sering memancing keributan, akhirnya Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi Termohon, sehingga bulan Juni 2016 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;

Hal. 2 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon tidak bisa mempertahankan rumah tangga yang disebabkan:
 - Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi bertengkar;
 - Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak Harmonis lagi;
 - Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang lebih kurang 6 bulan;
 - Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi membina rumah Tangga dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dan Istri (Ba'daddukhul) pada umumnya;
6. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan (rumah tangga) yang Saqinah Mawadiah Warrohmah, menurut Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
7. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Pemohon telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon “ *Haruslah diputuskan dengan Perceraian* “ ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Pemohon (-----) terhadap Termohon (-----);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini;

Hal. 3 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa nomor 579/AV-KH/SK/XII/2016 tanggal 04 Desember 2016 beserta dengan kartu pengenalan advokat dan berita acara penyumpahannya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 430/Pdt.G/2016/PA.TBK. tanggal 20 Desember 2016 terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan upaya perundingan di luar litigasi melalui proses mediasi oleh Mediator Rica Irma Diyanty, M.Si, CHT pada tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 04 Januari 2017, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator pada tanggal 04 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan bila bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Pemohon dibacakan, pada persidangan tanggal 17 Januari 2017 Pemohon mengajukan perubahan pada amar pada angka 3 yang awalnya berbunyi menjatuhkan Talak Satu Ba'in

Hal. 4 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shugra Pemohon (-----) terhadap Termohon (-----) menjadi Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Januari 2017 Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya DP. Agus Rosita, SH., MH sedangkan Termohon hadir secara *in person*, dan pada persidangan tersebut dibacakan surat permohonan Pemohon *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tanggal 17 Januari 2017 telah memberikan jawabanya secara lisan dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Jawaban Konvensi:

1. Bahwa posita angka 1 sampai dengan posita angka 3 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 4 ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah tidak selamanya pertengkaran itu dipancing oleh Termohon, tetapi Pemohon juga sering mengawali pertengkaran tersebut, dan Pemohon bukan pulang kerumah orang tuanya bulan juli 2016, melainkan bulan Oktober 2016;
3. Bahwa posita angka 5 poin 1 adalah benar, sedangkan penyebab pertengkaran pada tahun 2015 adalah pada waktu itu Termohon terlambat memasak dan juga disebabkan pada tahun 2015 itu Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama Sofi, kemudian pada bulan Oktober 2015 terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah tidak punya anak dan juga masalah hutang di rentenir;
4. Bahwa posita angka 5 poin 2 adalah benar;
5. Bahwa posita angka 5 poin 3 tidak benar, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang sekitar 3 bulan terakhir. Pada tanggal 28 Oktober 2016, Pemohon menyatakan niatnya untuk menikah lagi dengan perempuan lain dan pada tanggal 29 Oktober 2016, Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;
6. Bahwa posita angka 5 poin 4 adalah benar;

Hal. 5 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada dasarnya Termohon sangat keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan ingin mempertahankan kembali keutuhan rumah tangga dengan Pemohon;

B. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi ini perceraian terjadi berupa :

a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah);

b. Mut'ah berupa sebetuk cincin mas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada persidangan tanggal 31 Januari 2016 telah menyampaikan Replik dalam Konvensi sekaligus dengan jawaban gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

1. Bahwa Replik Pemohon adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

2. Bahwa Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga ini yang disebabkan :

- Antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak Harmonis lagi;
- Pemohon dn Termohon telah pisah ranjang lebih kurang 6 bulan;
- Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi membina rumah Tangga dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dan Istri (Ba'daddukhul) pada umumnya;

3. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan yang Saqinah Mawadhah Warrohman, menurut Pasal 39 ayat (2) UU Nomor : 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

4. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Pemohon telah mengambil kesimpulan bahwa

Hal. 6 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon “ Haruslah diputuskan dengan Perceraian “;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya Perkara ini menurut Hukum ;

Subsider:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Jawaban Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Jawaban Tergugat Rekonpensi adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Replik dan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi mengabulkan dan menyanggupi terhadap Gugatan Penggugat, yaitu dengan memberikan Nafkah kewajiban yang mampu dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah:
 - a. Nafkah Iddah setiap bulanya sebesar Rp. 1.500.000.00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan, sehingga Nafkah Iddah berjumlah Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyetujui jumlah mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi berupa sebarang cincin emas seberat 2 gram;

Hal. 7 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tanggal 31 Januari 2017 telah mengajukan duplik dan sekaligus Replik dalam Rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa Termohon konvensi tetap dengan jawaban semula dan dalam Replik Rekonsensinya Penggugat Rekonsensi menyatakan tetap pada gugatan rekonsensi semula yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang perkara ini:

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tanggal 31 Januari 2017 telah mengajukan duplik dalam Rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa Tergugat Rekonsensi menyatakan tetap pada jawaban rekonsensi semula yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang perkara ini:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

1.1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 23 Desember 2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

1.2. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- di tanggal 16 April 2012 ;yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, telah dikonfirmasi kepada Termohon, dan terhadap bukti P.1 dan P.2, Termohon membenarkannya;

Hal. 8 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai Abang Kandung Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 2012 di ----- Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus lajang dengan sedangkan Termohon berstatus gadis;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Pemohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, menurut informasi dari Pemohon, ketika itu saksi berada di Kalimantan, keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa pada tahun 2015, saksi pindah ke Karimun, dan tinggal bersebelahan dengan Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, baik Pemohon maupun Termohon tidak transparan dalam hal keuangan dan juga sikap dan pelayanan Termohon yang kurang memberikan perhatian kepada Pemohon, seperti, Pemohon mencuci bajunya sendiri serta menyiapkan makan sendiri dan sikap ego yang tinggi antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Juli 2016 karena disebabkan hal tersebut diatas, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- o Bahwa saksi maupun pihak keluarga pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 7 (tujuh) bulan, Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
- o Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan kontrakan pada PT. Saepam di Karimun;
- o Bahwa Penghasilan Pemohon setiap bulannya lebih kurang Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) perbulannya;

2.2. SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai kakak ipar Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 2012 di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus lajang dengan sedangkan Termohon berstatus gadis;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Pemohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;

Hal. 10 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa keadaan rumah tinggal Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, menurut keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa pada tahun 2015, saksi pernah tinggal berdampingan dengan rumah Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, baik Pemohon maupun Termohon tidak transparan dalam hal keuangan dan juga sikap dan pelayanan Termohon yang kurang memberikan perhatian kepada Pemohon, seperti, Pemohon mencuci bajunya sendiri serta menyiapkan makan sendiri;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Juli 2016 karena disebabkan hal tersebut diatas, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- o Bahwa saksi maupun pihak keluarga pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 7 (tujuh) bulan, Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tinggal dirumah kontrakan;
- o Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan kontrakan pada PT. Saepam di Karimun;
- o Bahwa Penghasilan Pemohon setiap bulannya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi ke persidangan, dan Termohon hanya mengajukan bukti tertulis berupa foto copy slip gaji Pemohon terakhir bulan September 2016 sejumlah Rp.9.524.000,

Hal. 11 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah nazegelen Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, lalu Ketua Majelis diberi kode T.;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi di muka persidangan;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercatat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi secara *in person* masing-masing hadir menghadap di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa nomor 579/AV-KH/SK/XII/2016 tanggal 04 Desember 2016 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 12 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Pemohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun mewakili dan mendampingi Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak perkara telah menunjuk Rica Irma Diyanty, M.Si, CHt, sebagai Mediator dengan Penetapan nomor 430/Pdt.G.2016/PA.TBK tanggal 20 Desember 2016, dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 04 Januari 2016 menyatakan mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dimana dalil dan alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Hal. 13 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan fakta perselisihan dan pertengkaran tersebut dan untuk selengkapannya sebagaimana telah terurai dalam jawaban Termohon Konvensi secara lisan dalam berita acara siding perkara ini serta Termohon Konvensi menyatakan sangat keberatan dengan permohonan Pemohon Konvensi untuk mengakhiri ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban secara lisan, Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 atas nama Pemohon Konvensi, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 14 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan tentang identitas Pemohon Konvensi dan tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon Konvensi adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi, maka pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.1 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, pada tanggal 16 April 2012 dan belum pernah bercerai, dengan demikian bukti yang diajukan secara materil syaratnya telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

Hal. 15 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan tidak mempunyai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis berlangsung selama 1 (satu) tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap dan perbuatan Termohon Konvensi yang kurang memberikan pelayanan kepada Pemohon Konvensi, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, upaya damai dan menasehati telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua Saksi dalam kesaksiannya mengetahui pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan melihat dan mendengar secara langsung antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar dan saksi juga mengetahui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal 7 (tujuh) bulan lamanya, serta saksi pertama ikut menasehati dan mendamaikannya, dan dari kesaksian kedua saksi *a quo* telah mendukung dan menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon Konvensi telah membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis T. Berupa slip gaji yang diterima oleh Pemohon Konvensi perbulannya dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Hal. 16 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu, serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T. menerangkan tentang jumlah nominal gaji yang diterima oleh Pemohon Konvensi perbulannya, maka bukti T. ini telah memenuhi syarat materil bukti surat dan akan menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menetapkan besaran jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Apriyadi dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau pada tanggal 16 April 2012;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, setelah itu mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terus menerus;

Hal. 17 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar Juli 2016, akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha dan berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sekitar legih dari 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari 1 (satu) tahun setelah pernikahan, sudah mulai terjadi perselisihan yang berkelanjutan tanpa ada solusi dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2017 atau setidaknya sejak lebih dari 7 (tujuh) bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 18 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK



Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, dan tidak ada keinginan baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai apabila hal ini tetap dipaksakan justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratkan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah mencapai alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf

Hal. 19 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan dalam jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan balik/rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Hal. 20 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula menjadi bagian pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani iddah, dan selama masa iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi masih mempunyai hak untuk ruju' kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}.

dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah

Hal. 21 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibnu Majah
Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi
pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak
tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswa). Al-Iqna' Juz 2
Halaman 46;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat
Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan
sejumlah Rp. 9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah) atau perbulannya sejumlah
Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi
melalui kuasanya menyatakan bersedia dan hanya sanggup memberikan
nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah
Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat
Rekonvensi dalam replik rekonpensinya menolak dengan tegas jumlah nafkah
iddah yang diusulkan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena tidak adanya
kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi,
maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam menetapkan besaran uang
iddah tersebut berdasarkan kepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi
(bukti T.) serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik
berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*,
sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,
sedangkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan
oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, kedua
dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat
241 berikut:

Hal. 22 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya : Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai rekonsensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan *mut'ah* berupa sebarang cincin emas seberat 2 gram, dan atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonsensi menyanggupi sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonsensi, oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* yang akan dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi berdasarkan kesepakatan tersebut serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 23 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Membayar nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 7.500.000.00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Membayar mut'ah dalam bentuk barang berupa sebarang cincin mas seberat 2 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 huruf a dan b di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000.00,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2017 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1438 H oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Adi Sufriadi, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 24 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

H. Saik, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 25 dari 25 Put. No. 0430/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)